



PUTUSAN

Nomor 7263/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Bandung, 28 April 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Yogi Mochamad Yofie, S.H. dkk, Advokat pada Kantor Hukum Yogi Mochamad Yofie, S.H. & Rekan berkantor di Jalan Rancakihang RT 002/008, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: yogiyofie@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor XXXXX.K/2024/PA.Sor, tanggal 13 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Bandung, 17 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Babakan Loa RT 004 RW 003 Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 7263/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7263/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 13 November 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Maret 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 07 Maret 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama terakhir dirumah orang tua Penggugat di Kampung Sukamanah RT 008/RW 008, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1. XXXXXXXXXXXX, perempuan, tempat tanggal lahir Bandung, 13 September 2012, pendidikan SD (sekolah dasar), saat ini dalam asuhan Penggugat;

3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX perempuan, tempat tanggal lahir Bandung, 09 Maret 2020, pendidikan belum sekolah, saat ini dalam asuhan Penggugat;

3.3. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, tempat tanggal lahir Bandung, 09 Oktober 2023, pendidikan belum sekolah, saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, sejak bulan Maret 2020 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :

5.1. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terkait nafkah keluarga yakni Tergugat tidak dapat memberi Nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga selama membina rumah tangga

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 7263/Pdt.G/2024/PA.Sor



Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan untuk memenuhinya Penggugat terpaksa harus berjulan untuk kebutuhan sehari - hari;

5.2. Bahwa Tergugat diketahui telah memiliki Wanita idaman lain, Penggugat mengetahui hal tersebut secara langsung bahkan Tergugat telah mengakui perbuatannya, sehingga Penggugat merasa kecewa dan rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

5.3. Bahwa Tergugat selain tidak dapat memenuhi nafkah keluarga, Tergugat juga diketahui bermain judi online sejak bulan Januari 2023 oleh karena itu Penggugat merasa rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan melihat anak dan selalu memberikan kesempatan kepada Tergugat beberapa kali agar Penggugat berharap Tergugat bisa berubah. Tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan merubah sikapnya, Puncaknya pada bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga memutuskan untuk berpisah dan pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya sebagai suami istri;

7. Bahwa sejak perpisahan Penggugat dengan Tergugat selama 9 Bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat ;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara kepada Penggugat dan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 7263/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f). Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa atas Permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah /atau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku menurut Hukum;

Subsider atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang pertama, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan dan setelah relas Tergugat melalui surat tercatat Nomor 7263/PdtG/2024/PA.Sor tanggal 14 November 2024 dibacakan oleh Ketua Majelis, yang ternyata Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut;

Bahwa kemudian Kuasa Penggugat mohon sidang diskors untuk mencari alamat Tergugat yang baru, namun setelah sidang diskors, Kuasa Penggugat tidak lagi datang menghadap ke persidangan;

Bahwa pada persidangan kedua, Kuasa Penggugat datang menghadap ke persidangan lalu menyerahkan data alamat Tergugat yang baru dan mohon agar Tergugat dipanggil pada alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya pada persidangan ketiga, Kuasa Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 7263/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan agar datang menghadap pada persidangan lanjutan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan ternyata menurut relas Nomor 7263/PdtG/2024/PA.Sor tanggal 4 Desember 2024 dibacakan oleh Ketua Majelis, yang ternyata Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut;

Bahwa pada persidangan ketiga, Kuasa Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut panggilan secara elektronik melalui domisili elektronik pada alamat *email*: yogyofie@gmail.com, telah dipanggil secara sah;

Bahwa pada persidangan keempat, Kuasa Penggugat datang menghadap, lalu Ketua Majelis membacakan relas Tergugat Nomor 7263/PdtG/2024/PA.Sor tanggal 4 Desember 2024, selanjutnya Kuasa Penggugat mohon waktu sidang diskors untuk koordinasi;

Bahwa setelah sidang diskors, Kuasa Penggugat tidak datang menghadap meskipun telah beberapa kali dipanggil melalui mesin antrian sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat belum dipanggil secara resmi dan patut, disebabkan Tergugat telah dipanggil pada alamat sebagaimana termuat dalam surat gugatan dan pada alamat baru Tergugat, namun ternyata Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memberikan alamat Tergugat yang jelas dan rinci, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat gugatan tidak jelas sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 7263/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor 7263/Pdt.G/2024/PA.Sor tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rahman, S.Ag.** dan **Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yeni Elawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, di luar kehadiran Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Abdul Rahman, S.Ag. **Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.**
Panitera Pengganti,

Yeni Elawati, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 7263/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 7263/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)